

ETIKA KERJA DAN BISNIS

Dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnisnya, Perseroan menjunjung tinggi etika kerja dan bisnis yang profesional dan bersih. Seluruh komponen dalam Perseroan juga harus mengedepankan profesionalisme dan praktik-praktik bisnis yang bersih. Pada level karyawan penerapan ini dituangkan dalam peraturan perusahaan dengan sanksi yang tegas.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan, etika kerja dan bisnis ini antara lain menjadi kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading, anti fraud dan anti korupsi.^{*)}

Perseroan menetapkan standar Kode Etik dan Perilaku (Code of Ethical Conduct) sebagai pedoman perilaku bagi seluruh individu dalam Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, semua Organ Penunjang, dan seluruh Karyawan yang ada dalam Perseroan maupun anak perusahaan dan afiliasi dibawah pengendalian Perseroan.

Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing, sesuai dengan prinsip yang telah dicanangkan, yaitu:

- a. Kepatuhan kepada undang-undang, peraturan, dan norma-norma serta budaya setempat
- b. Kejujuran, transparansi, dan keselarasan kerja dengan menjunjung tinggi kesucilaan, keadilan, dan kesamaan hak
- c. Perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
- d. Tanggung jawab lingkungan

Upaya penegakan standard etika ini dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai cara sosialisasi berupa program orientasi untuk karyawan baru dan penegakan rutin kepada karyawan yang ada melalui pengarahan mingguan yang diberikan secara rutin tentang standard etika Perseroan, komunikasi dalam forum dan pertemuan ketenagakerjaan, memasang pokok-pokok standar etika Perseroan di papan pengumuman dan papan komunikasi karyawan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan pelaksanaan dan audit rutin setiap 6 bulan sebagai upaya penegakannya.

WORK AND BUSINESS ETHICS

In all of its operational and businesses activities, Company upholding work and professional and clean business ethics. All components in the Company must also put forward their professionalism and clean business practices. In employee level this is implemented through company regulation with clear and serious consequences.

In the implementation of Company's good corporate governance, this work and business ethics support the policy to avoid irresponsible act such as insider trading, fraud and corruption. This will also ensuring the policy on creditor's right fulfilment.^{)}*

The company set the standard code of ethics and conduct (Code of Ethical Conduct) as a guideline of conducts for all individuals in the Company, from the Board of Commissioners, Board of Directors, all the Supporting Organs, and all employees in the Company as well as subsidiaries and its affiliates that are under the control of Company.

Company has always encouraged adherence to ethical standards and is committed to its implementation, and requires entire leader of every level in the Company to be responsible for ensuring that the code of conduct are adhered to and executed well on their respective ranks, in accordance with the principles that have been defined :

- a. *Compliance to the laws, regulations, as well as the local norms and culture*
- b. *Honesty, transparency, and harmony of work by upholding high morality, fairness, and equality.*
- c. *Labor protection and welfare*
- d. *Environmental responsibility*

This ethical standard enforcement effort conducted extensively through various means of socialization in the form of orientation programs for new employees and regular enforcement to existing employees through a weekly briefing given on a regular basis about the company's ethical standards, communication in forum and meeting of the employment, putting the points of ethical standard on employee announcement and communication board, and finally implementing a monitoring, control and audit to the enforcement every 6 months.

Catatan/Note:

*) : Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance Recommendation